

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN AUDIT KHUSUS S-LEGALITAS

Nomor: 0968/BRIK-VLK/VII/2024

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT BRIK Quality Services
2. Alamat : Ruko Cibinong City Centre, Jl. Tegar Beriman Blok E No. 16, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat – 16915
3. E-mail : brikvbk@iwwn.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-016-IDN
 - Masa Berlaku : 20 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
5. Penetapan sebagai LPVI : Keputusan Menteri LHK No. SK.4730/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/4/2023 tanggal 11 April 2023
6. Direksi : Soewarni dan Zulfikar Adil
7. Tim Auditor :
 - a. Fitrianti Estiningsih (Lead Auditor)
 - b. Sucia Okta Handika (Auditor)
8. Pengambil Keputusan :
 - a. Soewarni
 - b. Zulfikar Adil

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT Orimba Alam Kreasi (d/h PT SLJ Global Tbk)
2. Alamat Kantor Pusat : Capital Place Lantai 28 Unit A, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 18, Kel. Kuningan Barat, Kec. Mampang Prapatan, Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta
3. Jenis Izin Usaha : PBPHH kapasitas $\geq 6.000 \text{ m}^3$ per tahun dan PB untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI) kategori besar
4. Legalitas Pemegang Izin :
 - a. PBPHH No. SK.415/MENHUT-VI/BPPHH/2006 tanggal 29 Maret 2006
 - b. PBPHH No. 686 Tahun 2024 tanggal 10 Juni 2024
 - c. PBUI No. 18/T/KEHUTANAN/2004 tanggal 21 Januari 2004
 - d. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 0612220084259 tanggal 6 Desember 2022 (dicetak tanggal 25 Juni 2024)
5. Produk dan Kapasitas Izin Produksi :
 - a. Kayu Lapis : $150.200 \text{ m}^3/\text{tahun}$
 - b. Kayu Gergajian : $24.000 \text{ m}^3/\text{tahun}$
 - c. Veneer : $10.000 \text{ m}^3/\text{tahun}$
 - d. Serpih Kayu : $6.000 \text{ m}^3/\text{tahun}$
 - e. Barecore/Blockboard : $18.000 \text{ m}^3/\text{tahun}$
 - f. Moulding : $1.800 \text{ m}^3/\text{tahun}$
6. Lokasi Pabrik : Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo, Kel. Sengkotek, Kec. Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur

7. Pengurus Perusahaan : a. Komisaris : Rudy Gunawan
b. Direktur : Yusran Mustary
8. Nama MR Auditee : Eko Arief Suratmono

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 27 Juni 2024
- Tempat : Kantor PT Orimba Alam Kreasi
- Ringkasan Catatan :
 - a. Penjelasan ketentuan SVLK dan metodologi terkait audit khusus.
 - b. Audit khusus terkait perubahan entitas unit industri (PT SLJ Global Tbk menjadi PT Orimba Alam Kreasi). Perubahan tersebut dimaksudkan agar perusahaan fokus pada bidang industri, sementara PT SLJ Global Tbk menangani kegiatan di hulu (PBPH).
 - c. Permintaan akses terhadap dokumen dan data.
 - d. Penunjukan wakil manajemen, pendamping dan pakta integritas tersedia.
 - e. Daftar hadir dan notulensi pertemuan pembukaan tersedia.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 27 dan 28 Juni 2024
- Tempat : Kantor PT Orimba Alam Kreasi
- Ringkasan Catatan :
 - a. Audit khusus dilakukan di kantor pusat di Jakarta Selatan dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - Perubahan entitas lebih banyak terkait dengan aspek legal dan perizinan yang merupakan kewenangan kantor pusat.
 - Kantor pusat dengan bantuan unit industri di Samarinda dapat menyediakan data dan dokumen yang diperlukan oleh tim audit.
 - PT SLJ Global Tbk baru dilakukan audit Penilaian IV di industri (Samarinda) pada tanggal 13 s.d. 15 Maret 2024. Selanjutnya dalam periode Maret s.d. Mei 2024 tidak ada penerimaan kayu. Kayu bulat terakhir kali diterima di industri pada tanggal 12 Februari 2024.
 - Tim audit tetap melakukan verifikasi terhadap industri di Samarinda melalui Zoom Meeting untuk melihat persediaan kayu di lapangan dan informasi terkait pemasok bahan baku.
 - b. Dokumen legalitas badan usaha dan perizinan lengkap dan berlaku. Perubahan entitas unit industri telah dilengkapi dengan perubahan perizinan antara lain NIB, PBPHH, RKOPHH, GANISPH, dan SIPUHH (PT SLJ Global Tbk menjadi PT Orimba Alam Kreasi).
 - c. Terdapat peralihan aset dari PT SLJ Global Tbk kepada PT Orimba Alam Kreasi.
 - d. Tersedia Berita Acara Serah Terima Bahan Baku Bahan baku dari PT SLJ Global Tbk kepada PT Orimba Alam Kreasi, seluruhnya berasal dari hutan alam.
 - e. Pemegang PBPHH kapasitas $\geq 6.000 \text{ m}^3$ per tahun dan PBUI kategori besar.
 - f. Pemasok memiliki S-PHL dan S-Legalitas.
 - g. Belum ada penggunaan kayu impor dan kayu yang termasuk daftar CITES.
 - h. Pemeriksaan input, proses produksi dan output.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 28 Juni 2024
- Tempat : Kantor PT Orimba Alam Kreasi
- Ringkasan Catatan :
 - a. Penyampaian hasil verifikasi oleh tim audit.
 - b. Tim audit tidak menemukan ketidaksesuaian.
 - c. Seluruh verifier yang diverifikasi memenuhi.
 - d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan penutupan tersedia.

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 4 Juli 2024
- Tempat : Kantor PT BRIK Quality Services
- Ringkasan Catatan :
 - a. Presentasi Laporan VLHH (setelah dilakukan review) kepada pengambil keputusan.
 - b. Perusahaan konsisten menerapkan SVLK.
 - c. Berdasarkan Laporan VLHH Kayu, hasil review, dan penjelasan auditor, Pengambil Keputusan menyatakan:
 - Menerima hasil Laporan VLHH Kayu.
 - Memutuskan S-Legalitas No. BRIK-VLHH-0015 tetap dapat digunakan dengan perubahan entitas unit industri (PT SLJ Global Tbk menjadi PT Orimba Alam Kreasi), termasuk perubahan perizinannya, selanjutnya akan dilakukan penilikan 12 bulan sekali.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PBPHH dan PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 dan 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

Sebagian besar verifier pada Lampiran 3.1. (Standar VLHH PBPHH) sama dengan Lampiran 3.2. (Standar VLHH PBUI) dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Terdapat 6 verifier pada Lampiran 3.1. yang berbeda dengan Lampiran 3.2 (meskipun judul verifikasi sama), yaitu:
 - 1) Verifier 1.1.1.f: PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPHH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri).
 - 2) Verifier 1.1.1.g: Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH).
 - 3) Verifier 2.1.1.b: Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.
 - 4) Verifier 2.1.1.c: Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya).
 - 5) Verifier 2.1.1.d: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
 - 6) Verifier 2.1.2.b: Deklarasi hasil hutan impor.Verifier di atas berkaitan dengan PBPHH yang menggunakan bahan baku berupa kayu bulat.
- b. Terdapat 4 verifier pada Lampiran 3.2. yang berbeda dengan Lampiran 3.1 (meskipun judul verifikasi sama), yaitu:
 - 1) Verifier 1.1.1.f: Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri.
 - 2) Verifier 1.1.1.g: Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).

3) Verifier 2.1.1.b: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

4) Verifier 2.1.2.b: Deklarasi Impor.

Verifier di atas berkaitan dengan PBUI yang menggunakan bahan baku berupa kayu olahan.

Mengingat PT Orimba Alam Kreasi (d/h PT SLJ Global Tbk) adalah industri kayu terintegrasi (BPBHH dan PBUI), maka auditor menggabungkan Lampiran 3.1. dan Lampiran 3.2. dengan cara memindahkan 4 verifier dari Lampiran 3.2. ke Lampiran 3.1.

PRINSIP 1

Pemegang PB mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NIB Berbasis Risiko nomor 0612220084259 tanggal 6 Desember 2022 (dicetak tanggal 25 Juni 2024), diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM:</p> <p>a. Nama Perusahaan : PT Orimba Alam Kreasi</p> <p>b. Alamat Kantor : Capital Place Lantai 28 Unit A, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 18, Kel. Kuningan Barat, Kec. Mampang Prapatan, Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta</p> <p>c. Status Penanaman Modal : PMDN</p> <p>d. Kode dan Nama KBLI (a.l) : - 16101 (Industri Penggergajian Kayu) - 16104 (Industri Partikel Kayu dan Sejenisnya) - 16211 (Industri Kayu Lapis) - 16212 (Industri Kayu Lapis Laminasi, termasuk Decorative Plywood) - 16214 (Industri Veneer) - 16215 (Industri Kayu Laminasi) - 16221 (Industri Barang Bangunan dari Kayu) - 46207 (Perdagangan Besar Hasil Kehutanan dan Perburuan)</p> <p>e. Lokasi Usaha : Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo, Kel. Sengkotek, Kec. Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT Orimba Alam Kreasi telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM nomor 0612220084259 tanggal 6 Desember 2022 (dicetak tanggal 25 Juni 2024), dengan identitas:</p> <p>a. Nomor KBLI (a.l) : 46207</p> <p>b. Lokasi Usaha : Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo, Kel. Sengkotek, Kec. Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur</p>

		<p>c. Klasifikasi Risiko : Rendah</p> <p>d. Legalitas Perizinan : NIB Berusaha</p> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
3.	Verifier 1.1.1.c	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<p>1) NPWP Kantor Pusat:</p> <p>a. Nomor : 60.109.222.4-014.000</p> <p>b. Nama : PT Orimba Alam Kreasi</p> <p>c. Alamat : Capital Place Lantai 28 Unit A, Jl. Jenderal, Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Kota Adm. Jakarta Selatan, DKI Jakarta</p> <p>d. Tgl Terbit : 05 Juli 2022</p> <p>e. Penerbit : KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan</p> <p>2) NPWP Pabrik:</p> <p>a. Nomor : 60.109.222.4-741.001</p> <p>b. Nama : PT Orimba Alam Kreasi</p> <p>c. Alamat : Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo Blok. 00 No. 00, Sengkotek, Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur</p> <p>d. Tgl Terbit : 10 Juni 2024</p> <p>e. Penerbit : KPP Pratama Samarinda Ulu</p> <p>Memiliki NPWP yang sesuai dengan NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.</p>
4.	Verifier 1.1.1.d	Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<p>a. Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) PT SLJ Global Tbk yang telah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Kalimantan Timur sesuai Surat Keputusan No. 503/0255/LINGK/DPMPTSP/XI/2023 tanggal 30 November 2023.</p> <p>b. Setelah terdapat perubahan entitas unit industri (PT SLJ Global Tbk menjadi PT Orimba Alam Kreasi) maka Persetujuan Lingkungan juga beralih menjadi atas nama PT Orimba Alam Kreasi, yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 475 Tahun 2024 tanggal 23 April 2024 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Operasional Pabrik Plywood dan Dermaga oleh PT Orimba Alam Kreasi.</p> <p>c. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.</p>
5.	Verifier 1.1.1.e	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<p>a. Perusahaan memiliki dokumen lingkungan berupa DELH tahun 2023 yang telah terintegrasi dengan persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah dan rincian teknis penyimpanan limbah B3.</p> <p>b. Tersedia catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.</p>
6.	Verifier 1.1.1.f	PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)

	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.415/MENHUT-VI/BPPHH/2006 tanggal 29 Maret 2006 tentang Pembaharuan IUIPHHK.</p> <p>b. Keputusan Menteri LHK No. 686 Tahun 2024 tanggal 10 Juni 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Dirjen BPK (a.n. Menteri Kehutanan) No. SK.415/MENHUT-VI/BPPHH/2006 tanggal 29 Maret 2006 Tentang Pembaharuan IUIPHHK.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nama Perusahaan : PT Orimba Alam Kreasi ▪ Lokasi Pabrik : Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo, Kel. Sengkotek, Kec. Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur ▪ Kapasitas Produksi : - Kayu Lapis : 150.200 m³/tahun - Kayu Gergajian : 24.000 m³/tahun - Veneer : 10.000 m³/tahun - Serpih Kayu : 6.000 m³/tahun ▪ Masa Berlaku : Selama perusahaan masih memproduksi <p>c. Terdapat kesesuaian mesin utama dengan SK PBPHH.</p> <p>d. Lokasi pabrik berada di areal yang diizinkan (tersedia koordinat lokasi). Lokasi auditee berada pada desa yang sama sesuai SK PBPHH.</p> <p>e. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan SK PBPHH.</p>
7.	Verifier 1.1.1.g	:	Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. PT Orimba Alam Kreasi (d/h PT SLJ Global Tbk) telah menyampaikan RKOPHH tahun 2024 secara elektronik dengan bukti berupa tanda terima penyampaian No. 0001181311 tanggal 13 Maret 2024.</p> <p>b. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RKOPHH terakhir yang telah dilaporkan.</p> <p>c. Tersedia dokumen pendukung sumber bahan baku yang lengkap.</p>
8.	Verifier 1.2.1.a	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Hasil pengecekan pada laman SILK, PT Orimba Alam Kreasi tidak terdaftar sebagai importir.</p> <p>b. Perusahaan tidak membeli/menerima/ mengolah kayu impor.</p>
9.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Ruang lingkup audit hanya untuk PT Orimba Alam Kreasi.</p> <p>b. Tim audit tidak menemukan bukti kelompok sertifikasi berupa dokumen pembentukan kelompok atau akta notaris pembentukan kelompok.</p>

PRINSIP 2

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer)
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Dalam periode audit (Maret s.d. Mei 2024) perusahaan tidak menerima/membeli bahan baku. Pasokan kayu bulat kel. meranti dan kel. rimba campuran yang terakhir kali diterima pada tanggal 24 Februari 2024 serta dan pasokan veneer meranti terakhir pada tanggal 8 Desember 2023. Pasokan bahan baku terakhir masih ditujukan kepada PT SLJ Global Tbk dan telah dilengkapi dokumen pembayaran.</p> <p>b. Berdasarkan Akta Pernyataan Perseroan Terbatas PT SLJ Global Tbk No. 1 tanggal 2 Januari 2023, Notaris Rita Komala Dewi, S.H., M.H., M.Kn pada butir 3c disebutkan bahwa: perseroan bermaksud untuk memindahkan atau mengalihkan sebagian atau seluruh kewajiban dan liabilitas yang melekat pada Industri Kayu Lapis (Plymill) milik Perseroan menjadi kewajiban dan liabilitas milik OAK.</p> <p>Mengacu pada akta tersebut dan sesuai informasi dari perusahaan bahwa para pemasok PT SLJ Global Tbk selanjutnya juga akan tetap menjadi pemasok di PT Orimba Alam Kreasi.</p> <p>c. Selanjutnya, PT SLJ Global Tbk dan PT Orimba Alam Kreasi membuat Berita acara serah terima No. 072A/SLJ/DIR/BUN/JKT/2024 tanggal 21 Juni 2024 yang merupakan kesepakatan kedua belah pihak untuk melakukan serah terima kayu bulat dan kayu olahan milik PT SLJ Global Tbk kepada PT Orimba Alam Kreasi.</p>
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit (Maret s.d. Mei 2024) perusahaan tidak menerima/membeli bahan baku. Hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku dari pemasok pada periode audit sebelumnya menunjukkan terdapat 1 jenis dokumen yang digunakan yaitu SKSHHK untuk pengangkutan kayu bulat yang berasal dari hutan alam.
3.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan kayu bulat dari hutan alam yang terakhir kali diterima oleh perusahaan:</p> <p>a. Setelah kayu bulat diterima, dokumen angkutan (SKSHHK) yang menyertainya dimatikan oleh GANISPH PKB dengan membubuhkan stempel "TELAH DIGUNAKAN" dan ditandatangani.</p> <p>b. Penerimaan kayu bulat terdapat Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) dan Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat (BAP-KB) yang dibuat oleh GANISPH.</p> <p>c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang menyertainya.</p>
4.	Verifier	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

	2.1.1.d		
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Selama periode audit (Maret s.d. Mei 2024) perusahaan tidak menerima/membeli bahan baku. Pasokan kayu bulat kel. meranti dan kel. rimba campuran terakhir kali diterima pada tanggal 24 Februari 2024 dengan dilengkapi dokumen SKSHHK.</p> <p>b. Terdapat stock kayu bulat. Pengecekan stock bahan baku sesuai antara fisik kayu dengan dokumen.</p> <p>c. Terdapat ID Barcode pada kayu bulat yang berasal dari hutan alam.</p> <p>d. Data penerimaan bahan baku dalam periode audit sesuai dengan data pada LMHH (NIHIL).</p> <p>e. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan untuk PBPHH (seluruhnya atas nama PT Orimba Alam Kreasi). Tersedia sertifikat kompetensi GANIS.</p> <p>f. Akun SIPUHH telah berubah, sebelumnya PT SLJ Global Tbk menjadi PT Orimba Alam Kreasi.</p> <p>g. Tidak membeli/menggunakan kayu lelang.</p>
5.	Verifier 2.1.1.e	:	Izin CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah bahan baku kayu yang termasuk dalam daftar CITES.
6.	Verifier 2.1.1.f	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.
7.	Verifier 2.1.1.g	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu limbah industri.
8.	Verifier 2.1.1.h	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Pemasok kayu bulat memiliki S-PHL yang masih berlaku.</p> <p>Pemasok veneer memiliki S-Legalitas yang masih berlaku.</p>
9.	Verifier 2.1.2.a	:	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
10.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi hasil hutan Impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE

	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
11.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
12.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
13.	Verifier 2.1.2.e	:	Dokumen Impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
14.	Verifier 2.1.2.f	:	Bukti pembayaran bea masuk
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
15.	Verifier 2.1.2.g	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
16.	Verifier 2.1.2.h	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
17.	Verifier 2.1.2.i	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
18.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tidak diverifikasi pada audit khusus. b. Telah dilakukan verifikasi saat Penilaian IV tanggal 13 s.d. 15 Maret 2024.
19.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan	:	a. Laporan hasil produksi sesuai dengan laporan mutasi kayu.

	Justifikasi		b. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
20.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditi. b. Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas izin auditi.
21.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu lelang.
22.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung, meliputi: data persediaan awal, penerimaan bahan baku, produksi, penjualan, persediaan akhir dan hasil stock opname. b. Data stock opname dan LMK bulan Mei 2024 (revisi) telah disampaikan kepada Kementerian LHK untuk diupdate dalam RKOPHH.
23.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan penyedia jasa (pihak lain). Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Orimba Alam Kreasi.
24.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan penyedia jasa (pihak lain). Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Orimba Alam Kreasi.
25.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan penyedia jasa (pihak lain). Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Orimba Alam Kreasi.
26.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan penyedia jasa (pihak lain). Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Orimba Alam Kreasi.
27.	Verifier	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila

	2.1.4.e		ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan penyedia jasa (pihak lain). Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Orimba Alam Kreasi.

PRINSIP 3

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

1.	Verifier 3.1.1.a	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Selama periode bulan Maret s.d. Mei 2024, perdagangan produk yang diaudit adalah pada saat entitas industri masih PT SLJ Global Tbk. b. Seluruh perdagangan di dalam negeri berupa plywood didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (nota perusahaan).
2.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode bulan Maret s.d. Mei 2024, produk ekspor berupa plywood dan veneer dari jenis kayu meranti, keruing, bintangur, kenari dan kayu rimba campuran lainnya yang merupakan hasil produksi sendiri.
3.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Invoice, Bill of Lading, dan Dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen.
4.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dokumen pembetulan ekspor telah sesuai dengan dokumen invoice atau P/L.
5.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat bukti pembayaran bea keluar untuk ekspor produk veneer yang dikenakan bea keluar.
6.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diekspor dari jenis kayu meranti, keruing, bintangur, kenari dan kayu rimba campuran lainnya yang tidak dibatasi perdagangannya.
7.	Verifier 3.3.1.a	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI

Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan telah membubuhkan Tanda SVLK pada lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan.
-----------------------	---	---

PRINSIP 4

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

1.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tidak diverifikasi pada audit khusus. b. Telah dilakukan verifikasi saat Penilaian IV tanggal 13 s.d. 15 Maret 2024.
2.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tidak diverifikasi pada audit khusus. b. Telah dilakukan verifikasi saat Penilaian IV tanggal 13 s.d. 15 Maret 2024.
3.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tidak diverifikasi pada audit khusus. b. Telah dilakukan verifikasi saat Penilaian IV tanggal 13 s.d. 15 Maret 2024.
4.	Verifier 4.2.1.a	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	c. Tidak diverifikasi pada audit khusus. d. Telah dilakukan verifikasi saat Penilaian IV tanggal 13 s.d. 15 Maret 2024.
5.	Verifier 4.2.2.a	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tidak diverifikasi pada audit khusus. b. Telah dilakukan verifikasi saat Penilaian IV tanggal 13 s.d. 15 Maret 2024.
6.	Verifier 4.2.3.a	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tidak diverifikasi pada audit khusus. b. Telah dilakukan verifikasi saat Penilaian IV tanggal 13 s.d. 15 Maret 2024.
7.	Verifier 4.2.4.a	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tidak diverifikasi pada audit khusus. b. Telah dilakukan verifikasi saat Penilaian IV tanggal 13 s.d. 15 Maret 2024.

Pindahan 4 verifier dari Lampiran 3.2

1.	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Keputusan Kepala BKPM No. 18/T/KEHUTANAN/PEKERJAAN UMUM/2004 tanggal 21 Januari 2004 tentang Izin Usaha Tetap.</p> <p>b. PBBR NIB 0612220084259 tanggal 6 Desember 2022 (dicetak tanggal 25 Juni 2024), diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM. Bidang usaha terkait PBUI yaitu KBLI 16215 (Industri Kayu Laminasi) dan KBLI 16221 (Industri Barang Bangunan dari Kayu). Pada NIB tidak tercantum informasi tingkat risiko karena memiliki perizinan berusaha yang telah berlaku efektif sebelum implementasi UUCK No. 11 Tahun 2020. Kapasitas Izin:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Barecore/blockboard : 18.000 m³/tahun ▪ Moulding : 1.800 m³/tahun <p>c. Lokasi industri berada di areal yang diizinkan (tersedia koordinat lokasi). Termasuk kategori industri besar. Usaha yang dijalankan sesuai dengan PBUI.</p>
2.	Verifier 1.1.1.g	:	Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. PT Orimba Alam Kreasi dapat menunjukkan bukti kepemilikan akun SIINas.</p> <p>b. Perusahaan agar menyampaikan laporan data industri per semester melalui SIINas yang akan diverifikasi pada saat audit penilikan berikutnya.</p>
3.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Selama periode audit (Maret s.d. Mei 2024) perusahaan tidak menerima/membeli kayu olahan. Pasokan veneer meranti terakhir diterima pada tanggal 8 Desember 2023 dengan dilengkapi dokumen SKSHHK.</p> <p>b. Terdapat stock veneer. Pengecekan stock bahan baku sesuai antara fisik kayu dengan dokumen.</p> <p>c. Data penerimaan bahan baku kayu olahan dalam periode audit sesuai dengan data pada LMHH (NIHIL).</p> <p>d. Tidak membeli/menggunakan kayu lelang.</p>
4.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi Impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.

Bogor, 11 Juli 2024

PT BQSS Brik Quality Services



Zulfikar Adil
Direktur